



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 23/PP.07-BA/7171/3/2026 tanggal Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Manado tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

ttd.

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN
PERTAMA TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BUNAKEN	5	10.279	10.226	20.505
2	TUMINTING	10	20.902	20.510	41.412
3	SINGKIL	9	20.068	20.254	40.322
4	WENANG	12	12.087	12.600	24.687
5	TIKALA	5	11.636	11.878	23.514
6	SARIO	7	7.851	8.373	16.224
7	WANEA	9	22.031	23.335	45.366
8	MAPANGET	10	24.989	26.412	51.401
9	MALALAYANG	9	24.195	25.174	49.369
10	BUNAKEN KEPULAUAN	4	2.501	2.449	4.950
11	PAAL DUA	7	16.515	17.078	33.593
TOTAL		87	173.054	178.289	351.343

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

ttd.

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Anita A. Todar